

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 6 TAHUN 2007 SERI: D NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Keuangan Desa;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri .
- 5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri .
- 7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

- 12. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah , bantuan dari Pemerintah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten , hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pinjaman Desa.
- 13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten .
- 14. Tanah Kas Desa adalah semua tanah milik Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa.
- 15. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 - 1. Hasil usaha Desa;
 - 2. Hasil kekayaan Desa;
 - 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4. Hasil gotong-royong; dan
 - 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan ADD;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - f. Pinjaman Desa.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki atau dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4). Penetapan besarnya bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bagian dana perimbangan yang dialokasikan untuk ADD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri:

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa:
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. Objek-objek rekreasi yang dikelola Desa; dan
- h. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan kerjasama antar Desa, kerjasama dengan pihak Ketiga dan melakukan Pinjaman Desa dengan persetujuan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati .

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dilarang dilimpahkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan sarana Pemerintah;
 - b. Pembangunan sarana Pendidikan;
 - c. Pembangunan sarana Sosial Budaya;
 - d. Pembangunan sarana Sosial Ekonomi;
 - e. Pembangunan sarana Peribadatan;
 - f. Lain-lain sarana untuk Kepentingan Umum.
- (3) Pengalihan hak atas tanah Kas Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Desa telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih besar nilainya dari tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih besar nilainya dari tanah yang dilepas;
 - c. Ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Tukar-menukar tanah Kas Desa yang belum mendapat ijin Gubernur Jawa Tengah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dengan ijin Bupati.

Pasal 8

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan Desa yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.

BAB IV

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 9

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk adalah pengawasan yang lebih menitikberatkan pada teknis operasional administrasi Peraturan Desa
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan yang lebih menitikberatkan pada kebijakan pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur sumber-sumber pendapatan Desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan pembatalannya.

BAB VII

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Anggaran

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan Anggaran

Pasal 17

- (1) Setiap awal tahun anggaran Pemerintah Desa menyusun rancangan APB Desa.
- (2) Rancangan APB Desa selanjutnya dibahas bersama BPD dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Hasil pembahasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa selanjutnya dijadikan pedoman dalam penetapan APB Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 18

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan atau menghilangkan uang dan atau barang milik Desa / Daerah diwajibkan untuk mengganti / mengembalikan sesegera mungkin.
- (2) Batas waktu pengembalian paling lambat 1 (satu) bulan sejak uang / barang digunakan / dihilangkan atau berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait/ berwenang.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan APB Desa, BPD berhak melakukan pengawasan dengan meminta keterangan dari Kepala Desa.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara perorangan oleh anggota BPD.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa.
- (4) Pengawasan lebih lanjut dalam pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
- (5) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan pembatalan Peraturan Desa diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (7) Apabila Pemerintah Desa dan BPD tidak menerima pembatalan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (8) Apabila pengajuan keberatan tetap tidak diterima oleh Bupati, Pemerintah Desa dan BPD menyusun APB Desa kembali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Terhadap Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sebagai Sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil pendapatan tersebut kepada Pemerintah Desa yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan Desa.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22);

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 26 Maret 2007

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2007 NOMOR 6.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

I.UMUM.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Selanjutnya ditegaskan pula tentang adanya otonomi Desa yang didalamnya memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat .

Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat diperlukan dukungan dana berupa Keuangan Desa untuk pembiayaannya yang berasal dari sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta dari pinjaman Desa .

Bahwa agar dalam pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diatas dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Keuangan Desa .

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan riil Desa dan kemampuan keuangan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ayat (1) huruf b

<u>Bagi hasil pajak</u> dan retribusai Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total penerimaan pajak Daerah Kabupaten diberikan Kepada Desa .

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan <u>bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat</u> <u>dan Daerah,</u> adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) di gunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat .

Ayat (1) huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa .

Ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan <u>sumbangan dari pihak ketiga</u> dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan <u>wakaf</u> dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal	4	:	Cukup jelas.
Pasal	5	:	Cukup jelas.
Pasal	6	:	Cukup jelas.
Pasal	7	:	Cukup jelas.
Pasal	8	:	Cukup jelas.
Pasal	9	:	Cukup jelas.
Pasal	10	:	Ayat (1).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban .

Pasal	11	: Cukup jelas.	
Pasal	12	: Cukup jelas.	
Pasal	13	: Cukup jelas.	
Pasal	14	: Cukup jelas	
Pasal	15	: Cukup jelas	
Pasal	16	: Cukup jelas.	
Pasal	17	: Cukup jelas	
Pasal	18	: Cukup jelas.	
Pasal	19	: Cukup jelas	

Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 75.